

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Jatuhnya rejim orde baru pada tahun 1998 memberikan peluang untuk menata kembali kehidupan politik, ekonomi dan hukum. Tuntutan tersebut kemudian dikenal dengan tuntutan reformasi total atau menyeluruh. Salah satu agenda reformasi yang menjadi tuntutan masyarakat adalah perubahan sistem pemerintahan dari yang sentralistik menjadi pemerintahan yang demokratis dengan prinsip desentralisasi. Dalam rangka pemerintahan yang berprinsip pada desentralisasi/otonomi daerah, maka ditetapkan beberapa perangkat hukum dibidang politik, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, merupakan hasil reformasi sekaligus juga merupakan wujud nyata adanya kemauan dan komitmen pemerintah untuk melakukan penataan dan perubahan terhadap segala aspek yang menyangkut kepentingan dan proses pembangunan daerah. Otonomi daerah juga merupakan salah satu landasan hukum bagi daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah yang lebih aspiratif berdasarkan prakarsa sendiri, dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimilikinya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bagi Provinsi Papua, dinilai belum sepenuhnya mengakomodir seluruh kepentingan daerah. Karakteristik daerah yang sangat berbeda dengan beberapa daerah lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan, mengharuskan adanya perlakuan khusus bagi Provinsi Papua.

Pola pendekatan pemerintahan daerah yang bersifat sentralistik dilaksanakan sejak bergabungnya Irian Jaya (sekarang Papua) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1963, belum memberikan arti dan makna sesungguhnya bagi masyarakat Papua sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Perlakuan dan tindakan diskriminatif masih sering dirasakan, hak-hak dasar masyarakat asli Papua sering terabaikan, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat asli Papua belum tercapai. Penanganan dan penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul lebih sering menggunakan pendekatan keamanan atau stabilitas dari pada pendekatan sosial atau kesejahteraan, yang mengedepankan asas kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat asli Papua. Dalam kenyataan seperti ini, kondisi rakyat Papua sangat memprihatinkan terutama di bidang pendidikan, kebudayaan, sosial ekonomi dan politik masih sangat tertinggal dibandingkan dengan masyarakat di provinsi lainnya.

Kondisi yang terjadi di tanah Papua menumbuhkan kesadaran bahwa tanggung jawab dan fungsi negara hukum belum menyentuh kehidupan

masyarakat asli Papua. Ironisnya pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menentukan :

”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Sehubungan dengan hal tersebut juga, dalam rumusan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) dan ayat (2) menentukan :

- “(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.
- (2) yang Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”.

Kondisi yang terjadi di tanah Papua, memunculkan kekecewaan dan ketidakpuasan rakyat Papua terhadap pemerintah, yang kemudian memicu munculnya aspirasi untuk melepaskan diri sebagai bagian dari Republik Indonesia. Tuntutan “merdeka” menjadi fenomena yang tidak terbendung dan bergema diseluruh pelosok tanah Papua. Menyadari arti pentingnya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan nilai strategis tanah Papua bagi kelangsungan Pembangunan Indonesia di masa yang akan datang, menumbuhkan pemikiran baru bagi terselesainya masalah-masalah mendasar yang dihadapi pemerintah daerah dan rakyat Papua. Keinginan pemerintah

untuk menangani permasalahan di Provinsi Papua secara eksplisit tertuang dalam Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004. Dalam Bab IV huruf g angka 2 ditegaskan bahwa dalam rangka mengembangkan otonomi daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk menyelesaikan secara adil dan menyeluruh permasalahan di daerah yang memerlukan penanganan segera dan sungguh-sungguh, maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mempertahankan integrasi bangsa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Irian Jaya melalui penetapan daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang.
2. Menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Irian Jaya melalui proses pengadilan yang jujur dan bermartabat.

Dalam ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/2000 tentang rekomendasi Kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yang antara lain menekankan tentang pentingnya segera merealisasikan otonomi khusus tersebut melalui penetapan suatu undang-undang khusus bagi Provinsi Irian Jaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) merupakan suatu kebijakan yang bersifat strategis, dalam rangka peningkatan pelayanan

umum, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua terutama orang asli Papua. Kebijakan bersifat khusus ini, sekaligus merupakan komitmen pemerintah untuk mengatasi dan mengurangi kesenjangan sosial dan pembangunan antara Provinsi Papua dengan Provinsi-provinsi lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini memberikan peluang bagi orang asli Papua dan masyarakat secara aktif sebagai subyek utama dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dan penikmat hasil pembangunan.

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian wewenang yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wewenang yang lebih luas berarti pula tanggungjawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua, untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemamfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wewenang ini berarti pula wewenang untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam

Papua, yang tercermin melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, lambang daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat.

Sebagai pengejawatan dari adanya kebijakan tersebut di atas maka di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua diamanatkan pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP). MRP pada hakekatnya merupakan salah satu lembaga politik formal (supra struktur politik) di tingkat Provinsi. MRP berkedudukan sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

Pembentukan MRP ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan :

1. Hak-hak politik orang asli Papua dan kaum perempuan cenderung diabaikan;
2. Representasi politik orang asli Papua dan kaum perempuan di lembaga-lembaga politik (parpol/legislatif) tidak cukup signifikan;
3. Aspirasi politik orang asli Papua dan kaum perempuan cenderung tidak terakomodir;
4. Tingkat partisipasi politik orang asli Papua dan kaum perempuan tergolong relatif rendah;

5. Komitmen untuk menghormati adat dan budaya, memberdayakan kaum perempuan, dan memantapkan kerukunan hidup beragama;
6. Komitmen untuk melakukan rekonsiliasi antara sesama orang asli Papua, maupun orang asli Papua dengan sesama penduduk Provinsi Papua.

Lembaga adat yang direfleksikan sebagai lembaga legislatif masyarakat asli Papua adalah Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disebut MRP yang anggota-anggotanya terdiri dari perwakilan unsur agama, unsur adat, dan unsur perempuan sebagai representasi kultural masyarakat adat asli Papua, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Bab V Bagian kesatu Pasal 5 ayat (2) yang merumuskan :

“Dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus di Papua di bentuk MRP yang merupakan representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama”.

Keinginan untuk segera membentuk MRP pada tahun pertama pelaksanaan otonomi khusus terkendala dengan belum adanya pedoman pembentukannya. Penyelesaian beberapa agenda penting, seperti pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua dan pemekaran wilayah Provinsi Irian Jaya Barat menjadi terhambat, sehingga memunculkan kesan kurang seriusnya pemerintah untuk menyelenggarakan berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat asli Papua. Kurang seriusnya pemerintah untuk

menetapkan peraturan yang berkaitan dengan MRP, dinilai sebagai sikap setengah hati pemerintah memberikan status otonomi khusus bagi rakyat Papua.

Walaupun pada akhirnya telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) pada tanggal 23 Desember 2004, namun tidak berarti MRP langsung dibentuk, karena beberapa proses masih harus dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua dan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2005 Nomor 7), proses pembentukan dan pemilihan anggota MRP akhirnya dapat diselesaikan. Pada tanggal 31 Oktober 2005 Menteri Dalam Negeri melantik 42 anggota MRP yang terdiri dari unsur adat 14 orang, unsur agama 14 orang dan unsur perempuan 14 orang.

Dalam kapasitasnya sebagai lembaga kultural orang asli Papua, MRP mempunyai tugas dan wewenang yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Tugas dan wewenang MRP ini memiliki bobot dan implikasi yang luas terhadap keberadaan, kedudukan, harkat dan martabat orang asli Papua. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan wewenang MRP harus diimplementasikan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Papua berdasarkan

Otonomi Khusus. Dengan demikian keberadaan MRP ini sungguh-sungguh membawa makna dan manfaat sosial bagi orang asli Papua terutama terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan orang asli Papua itu sendiri. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pasal 20 Ayat (1) mengatur tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua (MRP), yang mencakup

- a. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP.
- b. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia utusan daerah Provinsi Papua yang diusulkan oleh DPR.
- c. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur.
- d. Memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di Provinsi Papua khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua.
- e. Memperhatikan dan penyaluran aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya, dan
- f. Memberikan pertimbangan kepada DPRP, Gubernur DPRD Kabupaten/Kota serta Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua”.

Tugas dan wewenang yang melekat pada MRP hanya dapat dilaksanakan dengan baik jika seseorang anggota MRP tidak cukup berbekal status sebagai seorang wakil masyarakat, tetapi harus juga memiliki kemampuan-kemampuan seperti (Sumule A, 2003 :70) :

- “1. Memahami dengan baik masalah, tantangan dan peluang pembangunan orang-orang asli Papua dalam kaitannya dengan konteks sosil-politik lokal, nasional dan global, sehingga mampu dengan seksama menguji Rancangan-rancangan Perdasus yang dimaksudkan oleh DPRD dan Gubernur. Hanya dengan memiliki kemampuan seperti ini MRP bisa dengan tepat dan taktis menerima, menolak, atau meminta Rancangan Perdasus yang dimaksudkan itu diperbaiki.
2. Memiliki kemampuan berdiplomasi dan berintegritas, terutama ketika harus membahas hal-hal sensitif, seperti soal lambang-lambang Provinsi Papua (bendera dan lagu), penyelesaian masalah-masalah HAM, klarifikasi sejarah Papua dalam NKRI, perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak masyarakat adat, perlindungan HAM, pelaksanaan kewenangan-kewenangan pemerintah pusat di Provinsi Papua dengan kekhususan, dan sebagainya.
3. Mampu untuk memahami arti dan implikasi angka-angka yang tertera dalam rancangan anggaran yang diajukan oleh DPRD dan Gubernur, terutama untuk memastikan bahwa rancangan tersebut benar-benar sesuai dengan amanat UU No. 21/2001, yang di antaranya adalah untuk memberdayakan status sosial-ekonomi dan memantapkan kebudayaan orang-orang asli Papua, serta penyelesaian berbagai masalah di waktu lalu.
4. Mampu untuk mendengarkan, menampung dan mengolah masukan, saran, keluhan, bahkan protes yang disampaikan oleh para konstituen untuk diteruskan ke pihak-pihak yang berkompeten, dan memastikan bahwa hal-hal tersebut benar-benar ditindaklanjuti. Selain itu, setiap anggota MRP harus mampu pula untuk menjelaskan dengan baik dan benar setiap keputusan yang diambil sehingga rakyat sungguh-sungguh merasa bahwa suara merdeka telah didengar, dan bahwa mereka secara substansial dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka”.

Dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki anggota MRP ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang apa yang sebetulnya menjadi pergumulan masyarakat Papua yang selama ini terpinggirkan. Kehadiran MRP sesungguhnya diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang bernilai strategis sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan (*service*), pemberdayaan

(*empowerment*) kepada masyarakat asli Papua, serta dalam rangka akselerasi pembangunan (*acceleration development*), namun apabila proses pembentukannya tidak di laksanakan secara tepat dan bijaksana, justru berpotensi untuk memicu konflik yang lebih luas dalam kalangan masyarakat asli Papua.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka penulis berpendapat penting untuk mengadakan penelitian tesis mengenai tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua (MRP) sesuai amanat Otonomi Khusus Papua, dengan Judul : “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua menurut Otonomi Khusus Papua”.

a. Rumusan Masalah

- 1) Apakah Majelis Rakyat Papua sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai amanat Otonomi Khusus Papua ?.
- 2) Apakah kewenangan Majelis Rakyat Papua menurut amanat Otonomi Khusus benar-benar dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak orang asli Papua ?
- 3) Faktor- faktor apa saja yang merupakan kendala atau hambatan Majelis Rakyat Papua dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ?.

b. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang MRP menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Batasan

konsep yang digunakan dalam penulisan tesis ini di khususkan hal-hal yang terkait dengan judul dalam penulisan tesis yaitu pelaksanaan tugas dan wewenang MRP menurut otonomi khusus Papua.

1. Pelaksanaan, menurut Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan.
2. Tugas, menurut Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah (kewajiban), sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan. Suruhan (perintah) untuk melakukan sesuatu.
3. Wewenang, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, hal yang sama disampaikan oleh B.N. Marbun dalam Kamus Politik adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak.
4. Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disebut MRP menurut Pasal 1 huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam undang-undang.
5. Otonomi Khusus menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 1 huruf b

dirumuskan bahwa otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Propinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

6. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dengan demikian yang dimaksud dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua menurut Otonomi Khusus Papua pada hakekatnya adalah sesuatu perbuatan yang wajib dikerjakan atau dilaksanakan oleh Majelis Rakyat Papua, yang merupakan lembaga kultural orang asli Papua, memiliki wewenang tertentu dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak orang asli Papua, sesuai amanat otonomi khusus yaitu kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

- c. Keaslian Penelitian

Penulisan ini adalah murni hasil karya penulis. Sepengetahuan penulis sampai saat ini belum ada peneliti yang melakukan penelitian yang sama dengan obyek penelitian penulis, yang berkaitan dengan pelaksanaan

tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua menurut otonomi khusus Papua. Secara umum sudah banyak yang menulis tentang otonomi khusus Papua, penulis mengambil 2 sumber dari tesis yang di tulis oleh peneliti terdahulu yaitu :

- 1) Noak Muid, SH., M.Hum, dari Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul Tesis “ Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dengan Hukum Adat khususnya Hak Ulayat yang berkaitan dengan Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Manokwari”. Tujuan penelitian : untuk mengetahui dan mengevaluasi apakah ketentuan atau norma dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua telah sesuai dengan hukum adat khususnya hak ulayat dan kaitannya terhadap peningkatan ekonomi di Kabupaten Manokwari. Hasil penelitian; dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Kabupaten Manokwari sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Papua mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan potensi daerahnya untuk pembangunan daerah terutama untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Manokwari. Dalam kaitannya dengan hukum adat khususnya hak ulayat yang hingga kini masih berlaku di Kabupaten Manokwari, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengakui dan lebih memperlihatkan partisipasi masyarakat asli daerah dalam proses

pembangunan dan peningkatan perekonomian di daerahnya yang tercermin dalam pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 khususnya mengenai pengakuan hak ulayat, yang didasarkan pada pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanah sebagai obyek hak ulayat dan merupakan salah satu faktor yang esensial untuk pembangunan, maka sudah selayaknya keberadaannya diatur menurut Undang-undang. Hal ini untuk menghindari kepemilikan yang tidak adil diantara masyarakat perekonomian hukum itu sendiri dengan pihak pemerintah maupun pihak swasta.

- 2) Adri B. Baransano, SH., MH, dari Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2008. Judul Tesis : “Efektivitas Undang-Undang Otonomi Khusus dalam Perlindungan Hak Cipta Seni Batik di Papua”. Tujuan penelitian : Untuk mengetahui perlindungan seni batik di Papua di era otonomi khusus Papua dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan seni batik di era otonomi khusus Papua. Hasil penelitian, bahwa pemberlakuan Undang-undang Otonomi Khusus belum sepenuhnya dapat melindungi Hak Cipta Intelektual orang asli Papua sebagaimana Pasal 44 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

yaitu karena peraturan pelaksanaannya belum ada dan juga Pasal 44 belum memberikan sanksi tegas. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan seni batik di Papua adalah pencipta, pengguna hak cipta, penegak hukum, unsur pemerintah sendiri belum sepenuhnya dapat melaksanakan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Hal tersebut dikarenakan pencipta dan pengguna hak cipta belum mengetahui atau memahami hak cipta intelektual itu sendiri, penegakan hukum yaitu keterbatasan personil atau alat juga sisi lain pemerintah daerah belum membuat peraturan daerah untuk mendukung perlindungan hak cipta seni batik di Papua.

d. Manfaat Penelitian

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat :

- 1) Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan pembaharuan hukum. Di samping itu, dapat juga dipergunakan sebagai landasan bagi penulisan yang lebih spesifik untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya pada hukum ketatanegaraan yang berkaitan dengan otonomi khusus daerah.
- 2) Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Provinsi Papua, DPRD dan MRP dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam rangka implementasi Otonomi Khusus Papua.

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua sesuai amanat otonomi khusus Papua.
2. Untuk mengetahui dan mengevaluasi perlindungan MRP terhadap hak-hak dasar orang asli Papua
3. Untuk mengetahui dan mengevaluasi faktor-faktor yang merupakan kendala atau hambatan Majelis Rakyat Papua dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

## **C. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini di bagi ke dalam lima Bab, antara lain :

- Bab I : Pendahuluan, memuat latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian, manfaat, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Tinjauan Pustaka, memuat otonomi daerah dalam perspektif negara hukum, negara kesatuan dan pemerintahan daerah, otonomi khusus Papua, dan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang MRP.
- Bab III : Metode Penelitian, memuat bahan atau materi penelitian, alat, langkah-langkah penelitian, analisis hasil penelitian.
- Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan tentang MRP sudah melaksanakan Tugas dan Wewenangnya sesuai amanat Otonomi Khusus Papua, Kewenangan MRP menurut Otonomi Khusus benar-benar dapat

memberikan perlindungan terhadap hak-hak orang asli Papua dan Faktor-faktor yang merupakan kendala atau hambatan MRP dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Bab V : Penutup merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

